



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19, Pasal 25 ayat (5), Pasal 27, Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (4), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010 Nomor 26);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 Nomor 4);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
 12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Batubara;
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 14. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1329.K/MEM/2014 tentang Wilayah Pertambangan Nusa Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan rakyat.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, mineral radioaktif, minyak bumi, gas bumi, dan air tanah.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan sisa tumbuh-tumbuhan.
15. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
16. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dan Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

17. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, yang selanjutnya disingkat IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
20. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang selanjutnya disingkat IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara.
21. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disingkat IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
23. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, yang selanjutnya disingkat IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan/atau memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
24. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
25. Penyelidikan pertambangan adalah mempelajari, memeriksa, melakukan telaah dengan sungguh-sungguh tentang kegiatan pertambangan, baik tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi pertambangan.
26. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
27. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
28. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan dengan menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
29. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian,

termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

30. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
31. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
32. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya.
33. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
34. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.
35. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
36. Usaha jasa pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
37. Usaha jasa pertambangan non inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
38. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
39. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan non inti.
40. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.
41. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.
42. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
43. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
44. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi.

45. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang.
46. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi kewenangan, wilayah izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, pertambangan rakyat, izin khusus di bidang pertambangan, usaha jasa pertambangan, penerimaan Negara dan Daerah, jaminan-jaminan, penyerahan lahan reklamasi dan lahan pasca tambang, penciptaan wilayah izin usaha pertambangan, penghentian sementara dan pembekuan sementara kegiatan usaha pertambangan, perubahan dalam IUP, tata cara penyampaian laporan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pengelolaan perusahaan pertambangan di seluruh daratan wilayah provinsi dan wilayah perairan sampai dengan 12 mil laut.
- (2) Pengelolaan perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian izin, pembinaan dan pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditujukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, penyediaan bahan baku dalam pembangunan daerah dan tetap mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

BAB III WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) WIUP berada dalam WUP yang ditentukan oleh Daerah.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari WP yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan

- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP

Pasal 6

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam;
 - c. WIUP batuan; atau
 - d. WIUP batubara.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perseorangan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (5) WIUP mineral logam dan WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d diperoleh dengan cara lelang.
- (6) WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara permohonan langsung.

Pasal 7

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon WIUP hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelelangan WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara, Gubernur mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.

- (3) Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlebih dahulu dibentuk panitia lelang oleh Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
- (2) Anggota Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalaman di bidang mineral dan/atau batubara, antara lain:
 - a. teknik pertambangan;
 - b. hukum di bidang pertambangan;
 - c. keuangan di bidang pertambangan; dan/atau
 - d. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara atau dinas teknis provinsi dan/atau dinas teknis kabupaten/kota yang menangani bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 10

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 11

- (1) Untuk mengikuti lelang, pemohon lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. surat pernyataan belum memiliki IUP atau IUPK bagi Badan Usaha yang tertutup;
 5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 6. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar Badan Usaha yang bermasalah;
 7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 8. nomor pokok wajib pajak.
 - b. Koperasi, paling sedikit meliputi :
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 6. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar koperasi yang bermasalah;
 7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 8. nomor pokok wajib pajak.
 - c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi :
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. kartu tanda penduduk; dan
 3. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 4. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk

- dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
5. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar orang perseorangan yang bermasalah;
 6. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 7. nomor pokok wajib pajak.
- d. Perusahaan Firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan;
 4. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 6. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar Badan Usaha yang bermasalah;
 7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 8. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan teknis dan manajerial di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi meliputi:
 1. RKAB bagi WIUP mineral logam dan WIUP batubara untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi; dan
 2. Pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam dan batubara.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 12

- (1) Prosedur lelang WIUP dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
 - a. lokasi;
 - b. koordinat;
 - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - f. status lahan.

Pasal 13

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Gubernur, dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pelelangan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga.

- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP disampaikan oleh panitia lelang kepada Gubernur, untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP.

Pasal 15

- (1) Gubernur, berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Gubernur, memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 16

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap hanya 1 (satu) peserta, maka ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan

Pasal 17

- (1) Pemberian WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas dasar permohonan.
- (2) Sebelum WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan diberikan oleh Gubernur kepada pemenang lelang, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang pertambangan pemerintah kabupaten/kota setempat.
- (5) Pemberian rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dapat dilaksanakan langsung oleh pemohon dan/atau dilakukan koordinasi antara Dinas dengan SKPD yang menangani bidang pertambangan pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Koordinasi antara Dinas dengan SKPD yang menangani bidang pertambangan pemerintah kabupaten/kota setempat dilaksanakan setelah diterimanya permohonan dan/atau tembusan permohonan berikut kelengkapan peta sesuai ketentuan dari pemohon WIUP.

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Pemberian IUP

Pasal 18

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) Komoditas tambang dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan/atau
 - d. batubara.

Bagian Kedua

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 19

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi :

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 20

- (1) IUP mineral logam atau batubara diberikan oleh Gubernur melalui proses permohonan setelah pemohon mengikuti dan menjadi pemenang dalam proses lelang WIUP mineral logam atau batubara.
- (2) IUP mineral bukan logam dan batuan diberikan oleh Gubernur berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perseorangan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (5) Persyaratan administratif untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam atau batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (6) Persyaratan administratif untuk koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam atau batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (7) Persyaratan administratif untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral bukan Logam atau Batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (8) Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral bukan Logam atau Batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;

4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

(9) Format permohonan IUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Bagian Ketiga IUP Eksplorasi

Pasal 24

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan oleh Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Pasal 25

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 26

- (1) Pemenang lelang WIUP Mineral Logam atau Batubara harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Apabila pemenang lelang WIUP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Negara.
- (3) Dalam hal pemenang lelang WIUP dianggap telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (4) Gubernur melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada yang berminat.

Pasal 27

Gubernur menyampaikan salinan keputusan penerbitan WIUP dan IUP kepada Menteri dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 28

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan salinan keputusan penerbitan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya keputusan tersebut harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur.
- (2) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap/dinyatakan mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Negara.
- (3) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dianggap/dinyatakan mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu IUP eksplorasi mineral logam atau batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kendala pada pemegang IUP Eksplorasi yakni perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan investasi, dan/atau keadaan kahar yang menghalangi dan/atau memaksa maka pemegang IUP Eksplorasi dapat diberikan perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan kahar yang menghalangi dan/atau memaksa maka pemegang IUP Eksplorasi dapat diberikan pembekuan sementara (suspensi) kegiatan eksplorasi dengan masa berlaku pembekuan sementara (suspensi) paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemberian perpanjangan masa berlaku IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan berikut kelengkapan persyaratan-persyaratannya.
- (5) Pemberian persetujuan pembekuan sementara (suspensi) kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan berikut kelengkapan persyaratan-persyaratannya.
- (6) Perpanjangan IUP eksplorasi dan pemberian persetujuan pembekuan sementara (suspensi) kegiatan eksplorasi diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.
- (7) Pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas.
- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi, Kepala Dinas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian atau penolakan permohonan perpanjangan IUP eksplorasi, dan/atau keputusan pemberian atau penolakan

permohonan persetujuan penghentian sementara kegiatan eksplorasi.

- (9) Pemberian atau penolakan permohonan persetujuan penghentian sementara kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan beserta persyaratan lainnya diterima lengkap dan benar.

Pasal 30

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan kepada Gubernur, paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
- a. salinan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan batas WIUP yang berisi peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. salinan bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan eksplorasi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. salinan dokumen pendukung terkait lainnya antara lain :
 1. salinan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun berjalan dan 1 (satu) tahun terakhir yang telah mendapat persetujuan dari dinas;
 2. dokumen rencana kerja teknik dan lingkungan pada jangka waktu perpanjangan yang telah mendapat persetujuan dari dinas;
 - f. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat yang menyatakan dukungan kegiatan eksplorasi lanjutan bagi pemegang IUP.
 - g. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Gubernur, dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi apabila pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja eksplorasi yang benar.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemegang IUP Eksplorasi sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi.

Bagian Keempat IUP Operasi Produksi

Pasal 31

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin memperoleh IUP Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi yakni disetujuinya hasil kegiatan eksplorasi terakhir dan studi kelayakan sesuai ketentuan oleh Gubernur.

- (3) Persetujuan hasil kegiatan eksplorasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Persetujuan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala dinas setelah mendapat rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (5) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 32

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur, dalam hal lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di wilayah provinsi.
- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri dan Gubernur.

Pasal 33

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya.

Bagian Kelima Pemasangan Tanda Batas

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Koordinat titik batas Wilayah IUP harus mengacu kepada Sistem Informasi Geografi Nasional.
- (4) Pengukuran koordinat titik batas WIUP dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi dengan disaksikan oleh petugas dari Dinas dan petugas dari SKPD yang menangani bidang pertambangan lingkup pemerintah kabupaten/kota setempat dan hasil pengukuran koordinatnya dituangkan dalam berita acara pengukuran.
- (5) Koordinat titik batas WIUP dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan koordinat titik batas WIUP.
- (6) Pemegang IUP operasi produksi harus segera melaporkan berita acara pengukuran koordinat titik batas WIUP kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan Dinas.
- (7) Laporan berita acara pengukuran koordinat titik batas WIUP oleh pemegang IUP operasi produksi untuk selanjutnya ditetapkan dalam bentuk keputusan tentang penetapan batas WIUP.

- (8) Keputusan tentang penetapan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang Provinsi.
- (9) Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah tumpang tindih dengan pemegang IUP maka berdasarkan penilaian Dinas telah mencapai tahap operasi produksi harus diutamakan sepanjang kegiatannya sesuai dengan batas wilayah yang telah ditetapkan.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Keenam
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP
Pasal 35

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain khususnya untuk komoditas mineral logam atau batubara diatur dengan mekanisme, prosedur dan tata cara pemberian IUP Eksplorasi baru sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perpanjangan IUP Operasi Produksi
Pasal 36

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Gubernur, paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. salinan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan batas WIUP yang berisi peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. salinan bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk IUP Operasi Produksi mineral logam atau batubara sesuai ketentuan;

- c. salinan bukti pelunasan pajak mineral bukan logam atau pajak batuan tahun terakhir untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan sesuai ketentuan;
 - d. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - f. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - g. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Gubernur, dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
 - (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
 - (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur tentang potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP diwilayah kerjanya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB V PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam WPR.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai komoditas tambang, sebagai berikut:
 - a. Pertambangan Rakyat komoditas Mineral Logam;
 - b. Pertambangan Rakyat komoditas Mineral Bukan Logam; dan/atau
 - c. Pertambangan Rakyat komoditas Batuan.

- (3) Luas maksimal satu WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar.

Pasal 39

Mekanisme dan tata cara penetapan WPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Izin Pertambangan Rakyat Pasal 40

- (1) IPR diberikan dalam WPR.
- (2) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (3) Luas 1 (satu) IPR diberikan maksimal 1 (satu) hektar untuk orang-perseorangan, maksimal 5 (lima) hektar untuk kelompok dan maksimal 10 (sepuluh) hektar untuk Koperasi.
- (4) Tahapan kegiatan yang dilaksanakan pemegang IPR adalah kegiatan operasi produksi.
- (5) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaksanakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan operasi produksi.

Pasal 41

- (1) Kegiatan pertambangan Rakyat diajukan oleh pemohon IPR.
- (2) Pemohon IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. koperasi;
 - b. kelompok; atau
 - c. orang-perseorangan.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh masing-masing pemohon kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengajuan IPR Pasal 42

- (1) Untuk mengajukan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Untuk Orang-perseorangan:
 1. Surat permohonan;
 2. Status tanah atau lahan;
 3. Kartu Tanda Penduduk
 4. Surat Keterangan atau rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat.
 - b. Untuk Kelompok:
 1. Surat permohonan;
 2. Status tanah atau lahan;
 3. Kartu Tanda Penduduk, dari anggota kelompok.

4. Surat Keterangan atau rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat
- c. Untuk Koperasi:
 1. Surat permohonan;
 2. Daftar Pengurus dan Anggota Koperasi;
 3. Status tanah atau lahan;
 4. Salinan Akte Pendirian Koperasi beserta perubahannya yang diahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 5. Surat Keterangan atau rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Peta dan luas lokasi yang dimohon;
 - b. Melampirkan surat pernyataan yang memuat kesediaan untuk :
 1. tidak menggunakan alat berat;
 2. tidak menggunakan bahan peledak; dan/atau
 3. tidak menggunakan bahan kimia atau bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengolahan dan atau pemurnian, yang penggunaannya dilarang atau tanpa persetujuan Instansi yang berwenang.

Pasal 43

Pemegang IPR mineral logam tidak diperkenankan menjual hasil tambangnya langsung kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Pemasaran produk tambang rakyat khususnya komoditas mineral logam hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang IPR kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakmampuan Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, maka pemasaran produk tambang rakyat oleh pemegang IPR dapat dilaksanakan langsung kepada pihak ketiga.
- (3) Ketidakmampuan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis oleh Direktur atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pemegang IPR tetap diwajibkan membayar seluruh kewajiban keuangan kepada Negara dan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur, tata cara dan perjanjian jual-beli produk tambang rakyat komoditas mineral logam dengan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
IZIN KHUSUS DI BIDANG PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
 - c. IUP Operasi Produksi.
- (2) Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
 - a. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
 - d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Pasal 46

- (1) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a diberikan kepada perusahaan pemegang IUP Eksplorasi mineral atau batubara.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b diberikan kepada perusahaan yang berbentuk badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan kepada perusahaan yang berbentuk badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian komoditas tambang hasil kegiatan atau produksi pemegang IUP yang sah.
- (4) IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diberikan apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan di dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
- (5) IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diberikan, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari salah satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sedangkan lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada kabupaten/kota lainnya.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali pada waktu kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan wajib mempunyai izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a.
- (2) Untuk mendapatkan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP Eksplorasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. metode eksplorasi;
 - b. laporan akhir eksplorasi rinci (*detail*) dalam WIUP;
 - c. volume mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP;
 - d. kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP disertai sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang terakreditasi;
 - e. tanda bukti setor pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi; dan
 - f. salinan perjanjian jual beli dengan pembeli mineral atau batubara.

Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) telah lengkap, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral atau batubara yang tergali di lokasi WIUP.
- (2) Pemeriksaan dan evaluasi atas mineral atau batubara yang tergali di lokasi WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Hasil Pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan evaluasi.
- (4) Berita acara pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali pada titik-titik eksplorasi dan/atau studi kelayakan dalam WIUP.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

- (7) Penerbitan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah volume sesuai dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi.
- (8) Penolakan permohonan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan disampaikan secara tertulis kepada pemohon izin disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 49

- (1) Selain pemegang IUP Operasi Produksi, badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di wilayah provinsi harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.
- (3) Badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan:
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- (4) Dalam hal badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bermaksud menjual mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali dan akan memanfaatkan untuk kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila mineral dan/atau batubara yang tergali berada pada 1 (satu) provinsi dan/atau dalam wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- (6) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan, badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilampiri dengan:
 - a. akta pendirian badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. profil badan usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang;
 - e. *masterplan* kegiatan yang dikerjakan;

- f. volume mineral dan/atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah terakreditasi;
- g. perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral dan/atau batubara yang tergali akan dijual.

Pasal 50

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan kepada:

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan yang terdiri atas :
 - 1. orang perseorangan;
 - 2. perusahaan komanditer; dan/atau
 - 3. perusahaan firma.

Pasal 51

Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis izin khusus dan tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin dari masing-masing jenis izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan oleh Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, koperasi dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia.
- (3) Perusahaan dalam bentuk perseorangan yakni orang perseorangan, perusahaan komanditer dan/atau perusahaan firma hanya dapat mempunyai :
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; dan
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan.
- (4) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian, perusahaan harus terlebih dahulu mempunyai Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka mempersiapkan dokumen studi kelayakan, penyusunan perjanjian kerja sama, atau pengurusan perizinan lain.

Pasal 53

- (1) Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) diajukan oleh perusahaan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (3) Permohonan izin prinsip diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon, ketua Koperasi atau Direktur badan usaha berbadan hukum Indonesia, dan dilampiri dokumen-dokumen antara lain:
 - a. profil badan usaha, susunan direksi dan daftar pemegang saham, bagi pemohon badan usaha, perusahaan firma atau perusahaan komanditer;
 - b. profil koperasi, untuk pemohon berbentuk koperasi.
 - c. akta pendirian Koperasi termasuk perubahannya untuk pemohon koperasi;
 - d. akta pendirian badan usaha termasuk perubahannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, untuk pemohon badan usaha;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemilik modal, bagi pemohon perusahaan firma atau perusahaan komanditer;
 - f. nomor pokok wajib pajak;
 - g. surat keterangan domisili, untuk pemohon berbentuk Koperasi dan Badan Usaha;
 - h. Rencana pasokan komoditas tambang mineral dan/atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan yang berasal dari :
 1. pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam 1 (satu) provinsi;
 2. pemegang IPR;
 3. pemegang Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 4. pemegang IUP Operasi Produksi untuk Penjualan;
 5. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; dan/atau
 6. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Nota kesepahaman dengan pemasok mineral dan/atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - j. Rencana lokasi pembangunan sarana-prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan peta lokasi;
 - k. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi;

- l. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral logam, bukan logam atau batubara;
 - m. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - n. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir, khusus untuk pemohon badan usaha.
- (5) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, memuat materi antara lain : volume, jenis, kualitas, asal komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan, jangka waktu nota kesepahaman, dan pembelian komoditas tambang berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penerbitan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. Asal komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan dari pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan/atau
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada pada kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi.
 - c. Lokasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
 - d. Saham atau modal yang dimiliki badan usaha berbadan hukum Indonesia tersebut bukan berasal dalam rangka penanaman modal asing.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, selain mengolah dan/atau memurnikan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang berasal dari pemegang:
 - a. IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b. IPR;
 - c. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - d. IUP Operasi Produksi untuk Penjualan;
 - e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; dan/atau
 - f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal permohonan izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) telah lengkap, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh Dinas.
- (2) Hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan evaluasi.
- (3) Berita acara pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan keputusan pemberian atau penolakan permohonan izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian.
- (4) Pemberian atau penolakan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Penerbitan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Penolakan permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian masing-masing disampaikan secara tertulis kepada pemohon izin disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 56

Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang telah diberikan kepada perusahaan dilarang dipindahtanggankan kepada pihak lain

Pasal 57

- (1) Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila :
 - a. belum selesainya pengurusan izin lokasi untuk pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan/atau pemurnian serta pelabuhan khusus apabila diperlukan;
 - b. belum selesainya penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. belum selesainya penyusunan dokumen studi kelayakan kegiatan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian; dan/atau
 - d. belum selesainya perizinan terkait.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian berakhir.

Pasal 58

- (1) IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d sebagai peningkatan dari Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian.

- (2) Pemegang izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang telah selesai melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian.
- (3) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian adalah :
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur Badan Usaha, Ketua Koperasi dan masing-masing perseorangan, bermeterai cukup;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
 - c. Dokumen Rencana lokasi pembangunan sarana-prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan peta lokasi;
 - d. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi;
 - e. Perjanjian kerjasama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang dengan pemasok impor komoditas tambang sebagai bahan baku industri, pemegang IUP Operasi Produksi, pemegang IPR, pemegang izin sementara pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan, pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Perjanjian kerjasama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.
 - g. Salinan Surat Keputusan IUP/IPR/IUP Operasi Produksi khusus/Izin Sementara, termasuk data dan dokumen dari pemegang IUP/IPR/IUP Operasi Produksi khusus/Izin Sementara yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral logam, bukan logam atau batubara;
 - i. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir, khusus untuk pemohon badan usaha;
 - k. Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional.

Pasal 59

- (1) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) telah lengkap, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.
- (2) Pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian.
- (4) Pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian ditolak, penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dalam kegiatan pengangkutan dan penjualan produk tambangnya dapat secara langsung bekerjasama dengan perusahaan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
- (2) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan adalah :
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur Badan Usaha, Ketua Koperasi dan masing-masing perseorangan, bermeterai cukup;
 - b. Profil badan usaha, susunan direksi dan daftar pemegang saham, bagi pemohon badan usaha, dan perseorangan yang berbentuk perusahaan firma atau perusahaan komanditer;
 - c. Profil koperasi, untuk pemohon berbentuk koperasi.
 - d. Akta pendirian Koperasi termasuk perubahannya untuk pemohon berbentuk koperasi, Akta pendirian badan usaha termasuk perubahannya yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, untuk pemohon badan usaha;
 - e. Susunan pengurus dan daftar pemilik modal, bagi pemohon perusahaan firma atau perusahaan komanditer;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- g. Salinan KTP untuk perseorangan, dan Surat Keterangan domisili untuk pemohon berbentuk Koperasi, Badan Usaha, perusahaan firma atau perusahaan komanditer;
- h. Perjanjian kerjasama dalam rangka pengangkutan dan penjualan komoditas tambang dengan pemegang IUP Operasi Produksi, pemegang IPR, pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan, pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
- i. Perjanjian kerjasama jual-beli dengan pembeli dama negeri dan/atau luar negeri.
- j. Salinan Surat Keputusan IUP/IPR/IUP Operasi Produksi khusus/Izin Sementara, termasuk data dan dokumen dari pemegang IUP/IPR/IUP Operasi Produksi khusus/Izin Sementara yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral logam, bukan logam atau batubara;
- l. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir, khusus untuk pemohon badan usaha.

Pasal 61

- (1) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (2) telah lengkap, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi;
- (2) Pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi;
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empatbelas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan ditolak, penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

BAB VII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 62

- (1) Pengusahaan jasa pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. usaha jasa pertambangan;
 - b. usaha jasa pertambangan non inti.
- (2) Jenis usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. Penyelidikan umum;
 2. Eksplorasi;
 3. Studi kelayakan;
 4. Konstruksi pertambangan;
 5. Pengangkutan;
 6. Lingkungan pertambangan;
 7. Pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.
- (3) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas berbagai sub bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bidang usaha jasa pertambangan non inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 63

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha yang terdiri atas:
 1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. Badan Usaha Milik Daerah;
 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan terbatas.
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perseorangan yang terdiri atas :
 1. Orang perseorangan;
 2. Perusahaan komanditer; dan/atau
 3. Perusahaan firma.
- (2) Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam:
 - a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal;
 - b. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional;
 - c. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.
- (3) Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;

- b. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- c. Koperasi;
- d. Perusahaan komanditer;
- e. Perusahaan firma;
- f. Orang perseorangan.

yang beroperasi terbatas di wilayah kabupaten/kota atau dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

- (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. Orang perseorangan.

Pasal 64

Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan berupa:

- a. Jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan/atau
- b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Pasal 65

Persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam mengajukan permohonan diberikannya IUJP atau SKT adalah :

- a. Surat Permohonan bermaterai dan ditandatangani Direktur perusahaan, dan berisi profil perusahaan, jenis dan bidang jasa usaha pertambangan yang dimohon, Daftar Tenaga Ahli sesuai bidang pekerjaan, daftar peralatan sesuai bidang pekerjaan, laporan keuangan;
- b. Surat Pernyataan bermaterai dan ditandatangani Direktur perusahaan;
- c. Salinan KTP untuk pemohon perseorangan, koperasi dan pemilik perusahaan;
- d. Surat Keterangan Domisili bagi perusahaan;
- e. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari pejabat yang berwenang;
- f. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- g. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan);
- i. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.
- (3) Kondisi dan hal-hal lain terkait dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga Independen yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Konsultan;
 - b. Perencana;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Penguji peralatan.
- (3) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (4) Kualifikasi Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih paling besar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 68

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Gubernur.
- (3) IUJP diberikan oleh Gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti dalam wilayah provinsi.
- (4) SKT diberikan oleh Gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti dalam wilayah provinsi.

Pasal 69

- (1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.
- (3) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; atau
 - c. perubahan.
- (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan apabila terjadi perubahan:
 - a. klasifikasi; dan/atau
 - b. kualifikasi.

Pasal 70

Format permohonan SKT atau IUJP diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 71

- (1) Dalam hal permohonan IUJP atau permohonan SKT telah lengkap dan benar, maka Gubernur melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT.
- (2) Proses pemberian persetujuan atau penolakan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Proses pemberian persetujuan atau penolakan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 72

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), diperlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut khusus untuk permohonan IUJP dengan klasifikasi pelaksana dan/atau penguji peralatan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 73

IUJP atau SKT berakhir apabila:

- a. jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
- b. diserahkan kembali oleh pemegang IUJP atau SKT dengan pernyataan tertulis sebelum jangka waktu IUJP atau SKT berakhir;
- c. dicabut oleh pemberi IUJP atau SKT.

Pasal 74

- (1) Segala hak dan kewajiban pemegang IUJP atau SKT berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan tercantum pada lembar IUJP atau SKT yang diberikan.
- (2) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan IUJP atau SKT disusun berdasarkan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan IUJP atau SKT ; atau
- b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan 3 (tiga) kali berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang pada IUJP atau SKT
- d. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen.

BAB VIII

PENERIMAAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP dan/atau IPR mineral logam dan batubara wajib melaksanakan kewajiban keuangan kepada Negara yaitu pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran tetap dan iuran produksi.
- (2) Iuran tetap dan iuran produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Kewajiban pemegang IUP dan/atau IPR mineral bukan logam dan/atau batuan kepada daerah Kabupaten/Kota adalah pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecualian terhadap besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diangkut dan dijual ke luar wilayah provinsi, maka besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus disetor pemegang IUP dan/atau IPR ditetapkan sama dengan besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada lokasi provinsi/kabupaten/kota tujuan.
- (4) Besaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang nilainya sama dengan besaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada lokasi provinsi/kabupaten/kota tujuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP dan/atau IPR wajib membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta dalam rangka dokumen perizinan.
- (2) Biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta dalam rangka dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan satu kali pada saat pemegang IUP atau IPR mengajukan permohonan pencadangan wilayah dan IUP Eksplorasi.
- (3) Biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta dalam rangka dokumen perizinan tidak diwajibkan bagi :
 - a. pemohon orang perseorangan dan koperasi penduduk setempat dengan luas WIUP komoditas bukan logam atau batuan kurang dari 5 (lima) hektar; dan
 - b. pemohon IPR dari orang perseorangan.
- (4) Besaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta dalam rangka dokumen perizinan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

JAMINAN – JAMINAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesungguhan

Pasal 79

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan pemohon IUP Eksplorasi, yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan.
- (2) Penempatan uang jaminan kesungguhan diwajibkan bagi pemohon IUP Eksplorasi Mineral Logam atau Batubara semua luasan dan pemohon IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan permohonan luas WIUP lebih dari 5 (lima) hektar.
- (3) Dikecualikan atas kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan bagi pemohon IUP Eksplorasi orang-perseorangan dan/atau Koperasi dengan permohonan luas WIUP mineral Bukan Logam dan Batuan kurang dari 5 (lima) hektar dan/atau pemohon usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 80

- (1) Uang jaminan kesungguhan dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dihitung berdasarkan luas wilayah IUP dikalikan dengan jumlah nominal rupiah tertentu per-hektare.
- (2) Jumlah nominal per-hektar yang dikenakan sebagai uang jaminan kesungguhan dari pemohon IUP dengan permohonan luas WIUP lebih dari 5 (lima) hektar adalah sebesar Rp. 200.000,- perhektar.
- (3) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam deposito berjangka pada Bank NTB atau Bank yang ditunjuk pemerintah daerah atas nama Gubernur qualita qua (q.q) pemohon yang bersangkutan.

- (4) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (5) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada permohonan IUP.
- (6) Dalam hal bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan IUP ditolak.

Pasal 81

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemohon IUP dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan serta penilaian terhadap ketentuan biaya minimal yang dikeluarkan oleh pemegang IUP.
- (3) Cara pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke-1 (kesatu);
 - b. Sisa dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan beserta bunganya dicairkan pada tahun ke-1 (kesatu) atau tahun-tahun berikutnya, mengikuti kinerja eksplorasi.
- (4) Permohonan pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Dinas dengan mencantumkan nomor rekening Bank yang dimiliki pemegang IUP.
- (5) Kepala Dinas akan menerbitkan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan kepada pemegang IUP setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 82

Dalam hal pemegang IUP, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sebagaimana menjadi kewajiban pemegang IUP, maka pada masa berakhirnya IUP atau dibatalkan IUP, uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik negara.

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pasca tambang.

- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Pasal 84

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 85

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 2 huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Gubernur qualita qua (q.q) pemohon yang bersangkutan.

Pasal 86

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 87

Dalam hal hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 88

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 89

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Gubernur, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Pasal 90

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 92

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

Pasal 93

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 94

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 95

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Gubernur, dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

BAB X

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCA TAMBANG

Pasal 96

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Gubernur, apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 97

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pasca tambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Gubernur.

BAB XI

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur, sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

Pasal 99

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan atau menciutkan WIUP dengan ketentuan:
 - a. untuk IUP mineral logam :

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
 2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- b. untuk IUP mineral bukan logam:
1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- c. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:
1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- d. untuk IUP batuan:
1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB XII

PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBEKUAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 100

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.

- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
- a. Inspektur Tambang;
 - b. Gubernur.

Pasal 101

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Gubernur.
- (4) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 102

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Gubernur;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 104

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 105

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 106

- (1) Dalam hal kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Bagian Kedua

Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 107

- (1) Pembekuan sementara (suspensi) dapat diajukan oleh pemegang IUP sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur Badan Usaha, Ketua Koperasi dan masing-masing perseorangan, bermeterai cukup;
 - b. Dokumen perizinan usaha pertambangan;
 - c. Laporan Kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi terakhir;
 - d. Dokumen kronologis yang memuat proses terjadi kahar atau keadaan memaksa yang tidak dapat dihadapi dan ditangani oleh pemegang IUP; dan
 - e. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat yang menyatakan bahwa terdapat kendala di luar kemampuan pemegang IUP yang berpotensi merugikan pemegang IUP.

Pasal 108

Seluruh kewajiban termasuk kewajiban keuangan kepada Negara tetap berlaku bagi pemegang IUP yang telah mendapatkan persetujuan pembekuan sementara (suspensi) dari Gubernur.

Pasal 109

Masa berlaku IUP selama pembekuan sementara (suspensi) diberikan oleh Gubernur tidak diperhitungkan.

Pasal 110

- (1) Persetujuan pembekuan sementara (suspensi) berakhir karena:
 - a. habis masa berlaku persetujuan pembekuan sementara (suspensi);
 - b. Masa berlakunya IUP berakhir karena permohonan pengembalian IUP dari pemegang IUP bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Gubernur; atau
 - c. Pemegang IUP menyampaikan pernyataan tertulis kepada Gubernur bahwa pemegang IUP bermaksud melaksanakan kembali kegiatannya.
- (2) Sejak tanggal diterimanya surat pernyataan dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, status IUP telah pulih dan kembali aktif.

Pasal 111

- (1) Dalam hal permohonan pembekuan sementara (suspensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) telah lengkap, dapat dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.
- (2) Pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan SKPD terkait.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan pembekuan sementara (suspensi).
- (4) Pemberian atau penolakan permohonan pembekuan sementara (suspensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar;
- (5) Dalam hal permohonan pembekuan sementara (suspensi) ditolak, penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

BAB XIII

PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 112

- (1) Dalam hal perubahan IUP hanya dapat dilakukan pada kondisi terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan alamat domisili pemegang IUP; dan/atau
 - b. perubahan komposisi saham perseoan pemegang IUP
- (2) Terjadinya perubahan alamat domisili pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib segera dilaporkan oleh pemegang IUP kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat domisili pemegang IUP, dan pemegang IUP menghendaki perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Perubahan komposisi saham perseroan pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b khususnya bagi perusahaan mineral Logam atau Batubara, dapat dilaksanakan oleh pemegang IUP setelah mendapatkan persetujuan Gubernur dan memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (5) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah pemegang IUP mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (6) Pemenuhan syarat-syarat administrasi dan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi data administrasi dan teknis oleh Kepala Dinas dan dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis.
- (7) Verifikasi data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas dokumen hasil rapat umum pemegang saham perseroan dan dokumen akta perubahan yang telah disahkan oleh Notaris sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar penerbitan surat dukungan dalam rangka proses permohonan perubahan komposisi saham perseroan pemegang IUP pada Instansi yang menangani bidang penanaman modal.
- (9) Pemberian Surat Keputusan perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Gubernur dilaksanakan setelah pemohon memperoleh persetujuan perubahan komposisi saham perseroan pemegang IUP dari Instansi yang menangani bidang penanaman modal.
- (10) Surat Keputusan pemberian IUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mencabut IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi terakhir, dan tidak mempengaruhi jangka waktu, luasan WIUP, tahapan kegiatan dan kewajiban-kewajiban pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
PELAPORAN
Pasal 113

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan/atau operasi produksi kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yaitu setiap triwulan dan setiap tahun, atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan dan tahun takwim.
- (5) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan untuk pemegang IUP mineral logam disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim.
- (6) Gubernur melalui Dinas dapat memberikan tanggapan terhadap laporan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dan IPR paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Gubernur.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 114

- (1) Gubernur melalui Dinas dan SKPD melaksanakan :
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pemegang IUP dan IPR;
 - b. pemantauan lingkungan hidup sekitar wilayah usaha pertambangan IUP dan IPR;
 - c. fasilitasi dan/atau bantuan kepada pemegang IPR;
 - d. reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang IPR.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap seluruh pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di antaranya meliputi aspek: teknis pertambangan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), keselamatan operasi pertambangan, lingkungan hidup di wilayah pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, penggunaan material lokal (*local content*) dan material impor, penggunaan usaha jasa pertambangan, pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, produksi dan pemasaran produk pertambangan, penerimaan negara dan daerah, tenaga kerja asing, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, divestasi, penanganan reklamasi dan pascatambang.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas atas aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang Provinsi, Inspektur Tambang dan/atau Pejabat Pengawas lainnya.
- (4) Dalam hal penanganan pertambangan rakyat, Gubernur dapat mengevaluasi WPR yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah melakukan kajian terhadap:
 - a. perencanaan, penyusunan dan studi kelayakan terhadap WPR;
 - b. dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL);
 - c. dokumen reklamasi dan pascatambang; dan
 - d. ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang dalam APBD kabupaten/kota terkait setiap tahunnya.
- (5) Evaluasi WPR oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BKPRD.
- (6) Bentuk dan tata cara pelaksanaan evaluasi WPR oleh BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan daerah terkait.
- (7) Keputusan penghentian WPR berikut tahapan tata cara penghentian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 115

- (1) Pemegang IUP atau IPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49, Pasal 52, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 83, Pasal 96, Pasal 103 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 113 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan IUP, IPR, IUJP atau SKT; dan
 - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan administratif dan teknis dari Kepala Dinas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Juli 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010